



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, NIK 3174030402860001, Lahir di Jakarta, 04 Februari 1986, Usia 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal -Kota Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, NIK 3174035610870008, Lahir di Jakarta, 16 Oktober 1987 Usia 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/97/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Cerai Gugat kepada Penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan diputus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: XXX/Pdt.G/2021/PA.JS sebagaimana yang tercantum dalam AKTA CERAI Nomor: XXX/AC/2021/PA.JS;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Jakarta, 07 Maret 2017, usia 7 tahun, pendidikan;

4. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum diputuskan masalah HAK HADLONAH / HAK PENGASUHAN ANAK terhadap anak tersebut.

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di tegaskan :” **Gugatan soal penguasaan anak , nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.**”

6. Bahwa sejak sesudah terjadinya perceraian anak PENGGUGAT dan TERGUGAT seorang anak yang bernama, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Jakarta, 07 Maret 2017, usia 7 tahun, pendidikan selama ini berada dalam pengasuhan Tergugat selaku Ibu kandungnya;

7. Bahwa selama anak berada dalam pengasuhan Tergugat, suami Tergugat menghalangi dan mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih nyaman dan lebih dekat dengan Penggugat selaku Ayah kandungnya;

9. Bahwa Penggugat mengurus gugatan hak asuh anak dikarenakan Penggugat merasa jika kebutuhan anak lebih terjamin apabila anak bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat mengurus gugatan hak asuh anak dengan tujuan untuk mengurus administrasi dokumen yang terkait dengan kepentingan anak;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak hadlonah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama, **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Jakarta, 07 Maret 2017, usia 7 tahun, pendidikan;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nooruddin Zakaria. S. H., M.H.) tanggal 12 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tidak benar bila Suami Tergugat menghalangi dan mempersulit untuk

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu sang anak karena selama ini Penggugat dapat dengan mudah bertemu anak di setiap minggunya mulai hari Jumat Sore sampai dengan hari Minggu (anak diizinkan untuk menginap di rumah Penggugat);

Bahwa anak lebih nyaman dengan Ibu Kandung karena bila dengan Penggugat ada ancaman;

Bahwa tidak benar karena Penggugat tidak bekerja sejak anak usia 2 bulan dan Ibu Kandung yang bekerja sehingga membackup semua kebutuhan anak mulai dari kebutuhan pokok anak sampai pengasuh. (note : Ibu Kandung bekerja sebagai Entry level stall di Bank Mega sejak September 2010 — Oktober 2021 dilanjut sebagai Supervisor Customer Service di Bank BTPN sejak Oktober 2021 — Oktober 2023 kemudian membuka toko sembako di Pasar Kecil Bangka sejak Januari 2024 sd sekarang). Selain itu Suami Tergugat berprofesi sebagai wirausaha penyewaan property dan punya penghasilan tetap;

Bahwa Tergugat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk hak asuh anak yaitu Luthfi Al Ghazali dan mengizinkan Penggugat untuk bertemu anak hanya di hari Minggu di Minggu keempat tiap bulan nya di rumah orangtua Tergugat dan tidak diizinkan anak untuk dibawa pergi kemanapun. Mengingat anak sejak diambil oleh Penggugat tidak diizinkan bersekolah sampai lebih dari satu bulan. Hal ini akan berpengaruh pada masa depan anak dan psikologis anak;

Bahwa Tergugat khawatir sang anak akan mengulang masa pendidikan selama setahun bila lebih lama di tangan Penggugat. Penggugat akan diberi waktu 1 x 24 jam untuk mengembalikan anak terhitung dari tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa Tergugat meminta nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000 selama anak di Sekolah Dasar, Rp 3.000.000 bila masuk SMP, sebesar Rp4.000.000 bila masuk SMA dan Rp 6.000.000 bila anak masuk Perguruan Tinggi. Mengingat selama ini Tergugat tidak pernah meminta nafkah anak kepada Penggugat. Nominal tersebut diminta tiap bulan di transfer ke rekening Tergugat selambat lambat nya tanggal 5 tiap bulan ke BCA atas nama TERGUGAT NO REKENING 5520174232;

Bahwa Tergugat memohon kepada Penggugat untuk segera melunasi

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman ke orang tua Tergugat sebesar Rp 7.000.000 yang digunakan untuk membiayai atau memberi modal Penggugat untuk memulai usaha di 2019.;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di tegaskan : "Gugatan soal pengiJasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta Bersama suami-istri dapat diajukan Bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap."

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum diputuskan masalah **HAK HADLONAH / HAK PENGASUHAN ANAK** terhadap anak;

Bahwa setelah Tergugat menikah dengan duda anak 2 (dua), maka pengurusan, pemeliharaan, perhatian, dan Pendidikan terhadap anak mulai bulan April 2024 terlantar. Ini disampaikan sendiri oleh anak Luthfi Al Ghazali;

Bahwa anak sudah dari tahun 2021 ikut dengan Tergugat (ibu kandung) atas permintaan Tergugat dan berdasarkan faktor kemanusiaan serta menjalin silaturahmi antar orang tua / bapak dan ibu kandung, maka Penggugat izinkan dengan cara berdamai (baik-baik);

Bahwa Penggugat sudah memberi nafkah anak, biaya makan, jajan, dan pendidikan (bukti terlampir);

Bahwa benar Penggugat dilarang untuk menjemput dan bertemu anak tanpa izin dari suami Tergugat (bukti terlampir).

Bahwa tidak benar, anak tinggal dengan Penggugat ada ancaman, sama sekali tidak benar. Justru anak selalu shalat 5 waktu, bahkan shalat subuh di masjid dan selalu shalat Jumat (bukti terlampir);

Bahwa bagaimana anak akan nyaman dan mendapatkan pendidikan akhlak yang baik jika seorang ibu dengan sengaja menyimpan foto / video asusila dari suami Tergugat sendiri yang secara tidak sengaja dilihat oleh anak. Dan hal tersebut dilaporkan kepada sayaPenggugat dan neneknya. (bukti tertampir);

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Tergugat *membbackup* kebutuhan anak. Penggugat yang bekerja sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 dan tahun 2018 sampai tahun 2021 Penggugat berwirausaha kuliner, Alhamdulillah tercukupi;

Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang Penggugat ikut dengan paman Penggugat Drs Rizal Pahlevi di bidang bisnis properti Perumahan Puri Cendana Pondok Cabe;

Bahwa Penggugat menolak permintaan untuk hak asuh anak, Penggugat bermaksud untuk memindahkan anak ke sekolah yang lebih baik karena di sekolah yang lama anak sambung Tergugat bersekolah di sekolah yang sama (takut terjadi konflik kepentingan dan perhatian dengan anak sambung dari Tergugat);

Bahwa menurut Penggugat saatnya sekarang anak mendapat perhatian, pendidikan, pengasuhan, pemeliharaan lahir dan batin dan harus berada di tangan Penggugat selaku ayah kandung;

Bahwa dengan adanya kesadaran dan kesanggupan Penggugat untuk memiliki, menjaga, mendidik, sekaligus menafkahi, maka nafkah anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak pernah meminjam uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada ibu Tergugat.

Bahwa pada gambar peta goggle maps, ditunjukkan bahwa jarak tempuh dari sekolah ke tempat tinggal Tergugat kurang lebih 600 meter atau 3 menit dengan kendaraan motor, pada kenyataan ketika Penggugat tanya kepada Tergugat dan cek langsung anak dijemput pulang dengan berjalan kaki pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 jam 11.00 WIB, sekalian Tergugat menjemput anak sambungnya;

Bahwa uang hasil amplop selesai acara resepsi nikahan dibuka tanpa seizin Penggugat dan diberikan ke ibu Tergugat untuk tambahan modal jualan warung sembako;

Bahwa Cincin kawin seberat 5 gram sudah Penggugat serahkan kepada Tergugat untuk bayar hutang Tergugat;

Bahwa pinjaman biaya nikah kepada Paman Penggugat Drs. Rizal Pahlevi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dibebaskan dengan itikad baik dan kekeluargaan;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sisa pinjaman biaya pernikahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah Penggugat cicil dari gaji setiap bulan selama 20 bulan tanpa minta ke Tergugat sepeserpun, dan Penggugat sudah berkomunikasi dengan Tergugat sebelum mencicil;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada persidangan tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat memberi makan bila anak sedang berada di rumah Penggugat, uang jajan tidak pernah diberikan;

Bahwa Penggugat tidak dipersulit untuk bertemu dengan anak, namun diberi batasan untuk menjemput ke sekolah setiap hari karena tidak etis untuk menjemput anak sekolah dan mengantarkan ke rumah Tergugat dimana sudah bersuami. Mencegah timbulnya fitnah dan merusak keutuhan rumah tangga;

Bahwa anak lebih baik tinggal bersama Ibu kandung karena sejak bayi sudah tinggal bersama Ibu Kandung dan sudah terbiasa sholat berjamaah 5 waktu di masjid karena jarak yang dekat dengan rumah. Selain itu jarak antara rumah ke sekolah dan les TPA juga sangat dekat;

Bahwa benar pihak Tergugat *membackup* hampir seluruh kebutuhan anak seperti susu, pampers, biaya pengasuh Rp 1.300.000,- per bulan, biaya makan dan operasional sehari-hari. Pihak Penggugat tidak pernah memberi nafkah materi, untuk makanan hanya seperti nugget atau sosis saja atau ayam Kentucky kaki lima;

Bahwa sekolah yang sekarang yaitu MI Al-Khairiyyah merupakan sekolah yang bagus karena Terakreditasi A dan jarak dekat dari rumah, tidak ada benturan kepentingan dengan anak sambung karena tingkat sekolah yang berbeda dan jam operasional sekolah juga berbeda;

Bahwa Tergugat sanggup untuk mengasuh dan merawat anak;

Bahwa anak setiap hari diantar oleh ojek langganan dan pulang sekolah tergantung dari kemauan anak mau naik ojek atau berjalan kaki;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi KTP NIK XXX0402860001 atas nama PENGGUGAT tanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai,

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX/AC/2021/PA.JS atas nam TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat) tanggal 9 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.JS atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat) tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor XXX/RM/RSUDPM/03/2017 atas nama By. Ny. TERGUGAT tanggal 8 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh RSUD Pasar Minggu. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;

6. *Printout* Percakapan atas nama Chacha Louphe. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Bukti Pembayaran PPDB sekolah ana katas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 8 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh MI Al Khairiyah Pagi. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Aqiqah Muhammad Azzam Arifin katas (ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT) tanggal 8 April 2017, yang dikeluarkan oleh Barokah Aqiqah Jagakarsa. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan permohonan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa anak tersebut awalnya tinggal bersama Tergugat, tetapi sekitar dua bulan yang lalu tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat tidak mempermasalahkan anak tinggal bersama Tergugat, tetapi sejak Tergugat menikah lagi, Penggugat merasa kesulitan untuk bertemu anaknya, karena harus minta izin dulu kepada ayah sambungnya;
- Bahwa saksi pernah memandikan anak, saksi melihat di punggungnya ada biduran, menurut cerita anak ia jarang dimandikan oleh Tergugat, suka disuruh mandi sendiri;
- Bahwa anak tersebut bercerita kepada saksi betah dan senang tinggal bersama ayahnya dan tidak mau balik lagi ke rumah ibunya ;
- Bahwa sejak anak tersebut dijemput oleh Penggugat sepulang sekolah yang lagi berjalan kaki, hingga sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat (ayahnya);

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan permohonan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang selama ini tinggal bersama Tergugat (ibunya);

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat tidak mempermasalahkan anak tinggal bersama Tergugat, tetapi sejak Tergugat menikah lagi, Penggugat merasa kesulitan untuk bertemu anaknya, karena harus minta izin dulu kepada ayah sambungannya sedangkan di rumah Tergugat tinggal dua orang anak bawaan suami Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memandikan anak, saksi melihat di punggungnya ada biduran, menurut cerita anak ia jarang dimandikan oleh Tergugat, suka disuruh mandi sendiri;
- Bahwa anak tersebut bercerita kepada saksi betah dan senang tinggal bersama ayahnya dan tidak mau balik lagi ke rumah ibunya ;
- Bahwa sejak anak tersebut dijemput oleh Penggugat sepulang sekolah yang lagi berjalan kaki, hingga sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat (ayahnya);
- Bahwa anak Lutfi Al Ghazali pernah cerita kepada saksi bahwa ia kurang diurus oleh ibunya (Tergugat) seperti tidak boleh main keluar, jajan juga dibatasi, bahkan pernah ketika pulang sekolah tidak ada makanan di rumah sehingga ia terpaksa makan ke rumah neneknya;
- Bahwa ketika Lutfi Al Ghazali pulang sekolah dijemput oleh Penggugat, saat itu terjadi rebutan anak antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat bilang ke Tergugat "*anak ikut gua aja, nanti diselesaikan di pengadilan*";
- Bahwa permasalahan pengasuhan anak pernah dimusyawarahkan oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi belum pernah dimusyawarahkan oleh keluarga besar;

3. Muhammad Budi Santoso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan permohonan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang selama ini tinggal bersama Tergugat (ibunya), tetapi sekitar dua bulan yang lalu tinggal bersama Penggugat (ayahnya) ;

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat tidak mempermasalahkan anak tinggal bersama Tergugat, tetapi sejak Tergugat menikah lagi, Penggugat merasa kesulitan untuk bertemu anaknya, karena harus minta izin dulu kepada ayah sambungunya;
- Bahwa saksi sering maen ke rumah Penggugat dan sering bercengkerama dengan anak Penggugat;
- Bahwa anak tersebut bercerita kepada saksi tidak nyaman tinggal di rumah ibunya karena rumahnya sempit;
- Bahwa sejak anak tersebut tinggal bersama Penggugat, anak tersebut belum sekolah, karena seluruh data, surat-suratnya masih dipegang oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174030601094471 tanggal 18 November 2022 atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Bukti Pembayaran PPDB sekolah anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh MI Al Khairiyah Pagi dan Pembayaran Administrasi DI TK Islam Bee Al Bayyinah 2021-2022 tanggal 15 September 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-2;
3. *Print out* Percakapan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-3;
4. *Print out* Jarak rumah Termohon ke sekolah anak Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Pelayanan Pengaduan KPAI tanggal 1 Agustus 2024 atas nama TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-5;

6. *Print out* Foto profil Tergugat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-6;

7. Rekaman Video. Bukti tersebut tidak bermaterai, dan tidak dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-7;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga menghadirkan seorang saksi di persidangan bernama: **Kartika binti Kamiluddin**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun, setelah keduanya bercerai tidak bekerja lagi;
- Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tinggal bersama Tergugat (ibunya), tetapi sekarang Penggugat (ayahnya) mengajukan gugatan ke Pengadilan menginginkan anak tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya, mengapa Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin mengasuh anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat pada saat menyampaikan Kesimpulan akhirnya, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 2024 telah sepakat untuk damai dan membuat kesepakatan Perdamaian yang isinya sebagai berikut:

1. Anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam pengasuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) sampai dengan anak dapat menentukan pilihannya sendiri;
2. Tergugat berhak mendapat hak akses bertemu, mengunjungi anak tersebut dan mengajak main selama membawa ketenangan untuk anak atas persetujuan anak;
3. Tergugat berhak mengajak anak menginap di rumah Tergugat selama anak bersedia sebulan 2 kali;

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat bersedia menyerahkan dokumen seperti: Akte Kelahiran anak asli, KIA asli anak dan fotokopi Kartu Keluarga;
5. Hasil kesepakatan bersama ini dimasukan ke dalam hasil putusan Majelis Hakim.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar dapat bermusyawarah secara kekeluargaan terhadap keinginan para pihak untuk mengasuh anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Jakarta, 07 Maret 2017, usia 7 tahun, namun tidak berhasil, masing-masing pihak tetap dengan dalilnya untuk minta ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas hak hadlanah atas anak tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui lembaga Mediasi yang difasilitasi oleh seorang Mediator yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nooruddin Zakaria. S.H., M.H.) tanggal 12 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan penjelasan berkaitan dengan gugatan hak asuh anak (hak hadlanah) dengan mengedepankan kepentingan anak bukan ego masing-masing, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan untuk penyampaian kesimpulan akhir dari Penggugat dan Tergugat, ternyata pada tanggal 12 September 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk damai

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuat kesepakatan perdamaian dengan disaksikan oleh yang isinya sebagai berikut:

1. Anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam pengasuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) sampai dengan anak dapat menentukan pilihannya sendiri;
2. Tergugat berhak mendapat hak akses bertemu, mengunjungi anak tersebut dan mengajak main selama membawa ketenangan untuk anak atas persetujuan anak;
3. Tergugat berhak mengajak anak menginap di rumah Tergugat selama anak bersedia sebulan 2 kali;
4. Tergugat bersedia menyerahkan dokumen seperti: Akte Kelahiran anak asli, KIA asli anak dan fotokopi Kartu Keluarga;
5. Hasil kesepakatan bersama ini dimasukkan ke dalam hasil putusan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan damai sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat dengan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan yang mereka buat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 September 2024 yang isinya sebagai berikut:

- 1.1. Anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam pengasuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) sampai dengan anak dapat menentukan pilihannya sendiri;
- 1.2. Tergugat berhak mendapat hak akses bertemu, mengunjungi anak tersebut dan mengajak main selama membawa ketenangan untuk anak atas persetujuan anak;

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Tergugat berhak mengajak anak menginap di rumah Tergugat selama anak bersedia sebulan 2 kali;
- 1.4. Tergugat bersedia menyerahkan dokumen seperti: Akte Kelahiran anak asli, KIA asli anak dan fotokopi Kartu Keluarga;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuatnya sebagaimana pada diktum angka 1 tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

ttd

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	600.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.

Hal. 16 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS
Hal. 16 dari 15 hal Putusan Nomor: 2529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)